



BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia)
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15 – 17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - INDONESIA
Telepon: 021 - 4532143 Fax: 021 - 4516605 Email: info@peradin.or.id Website : www.peradin.or.id

No.: 001/KU/II/2011/BPP-PERADIN

Jakarta, 4 Januari 2011

Kepada Yth,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Istana Kepresidenan Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 18
Jakarta Pusat

U.p. : Yth. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Perihal : Kebebasan Memeluk Agama dan Beribadah

Dengan hormat,

Beberapa waktu yang lalu, umat Kristiani baru saja merayakan Hari Natal. Namun, tidak semua umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan tenang tanpa hambatan. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat dari pemberitaan berbagai media massa terkait dengan pembubaran ibadah Natal Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, pada tanggal 25 Desember 2010, yang dilakukan di trotoar Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh tepat di depan gereja GKI Taman Yasmin. Jemaat GKI Taman Yasmin terpaksa melaksanakan ibadah di trotoar karena gereja mereka disegel oleh Pemerintah Kota Bogor meskipun pendirian gereja tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 2010, Pemerintah Kabupaten Bandung, mengosongkan tempat ibadah Jemaat HKBP Bethania Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian yang dialami oleh Jemaat GKI Taman Yasmin dan Jemaat HKBP Bethania Rancaekek tersebut bukanlah suatu hal yang baru terjadi. Kejadian tersebut seringkali dialami oleh kaum minoritas yang notabene juga merupakan bagian dari Bangsa Indonesia. Padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui eksistensi berbagai agama dan melindungi rakyatnya untuk bebas memilih dan memeluk agama yang dipercayainya tanpa pembedaan.

Pembatasan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadah dapat pula terlihat dari adanya hambatan pendirian rumah ibadah. Namun, patut disayangkan, hambatan pendirian rumah ibadah tersebut ternyata diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Dimana

1

dalam Peraturan Bersama tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur persyaratan pendirian rumah ibadah, salah satunya adalah adanya persetujuan dari paling sedikit 60 orang warga setempat.

Menurut survei Setara Institut yang dilakukan pada bulan Oktober – November 2010, mayoritas responden di Jabodetabek berkeberatan terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungannya. Ketentuan dalam Peraturan Bersama tersebut tentunya menunjukkan mulai terkikisnya rasa toleransi beragama diantara sesama Bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui bersama, kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah adalah hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia dan hak asasi manusia setiap orang, dimana hal tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun menurut konvensi-konvensi internasional seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights); International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Ketegasan Pimpinan Nasional diperlukan untuk menjaga kesatuan serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dari kelompok yang anti Pancasila dan bermaksud mengubah tatanan masyarakat yang telah ada dan telah disepakati sewaktu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, negara c.q. pemerintah juga diharapkan dapat mengikis akar-akar radikalisme di masyarakat, serta membangkitkan kembali rasa toleransi dan persaudaraan antar umat beragama dalam satu kesatuan sebagai Bangsa Indonesia. Pemerintah juga diharapkan dapat mencabut ketentuan-ketentuan yang membatasi kebebasan beragama dan beribadah.

Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengakui adanya kemajemukan (pluralisme) di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36A UUD 1945. Apabila kita melihat ke sejarah Bangsa Indonesia, sejak awal, *founding fathers* Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan (*nation state*) yang bersifat majemuk (plural). Kemajemukan tersebut bukan untuk dipaksakan menjadi satu, melainkan kemajemukan itu merupakan kekayaan budaya bangsa dan menjadi alasan untuk bersatu sebagaimana dirumuskan dalam falsafah Pancasila.

Namun, dalam prakteknya seringkali ditemukan pembatasan kebebasan beragama yang disertai dengan pelanggaran hukum seperti pemukulan, penganiayaan, kekerasan dan lain-lain yang mengatasnamakan agama. Adanya pembatasan kebebasan beragama dan beribadah tersebut, semakin mengurangi reputasi Indonesia di dunia internasional yang sejak dahulu terkenal sebagai negara yang menghargai keberagaman agama, suku dan budaya.

Melihat fakta-fakta terganggunya hak kebebasan beragama dan beribadah dari sebagian rakyat Indonesia, maka dengan ini kami, Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), bermaksud untuk meminta perhatian dan ketegasan kepada pimpinan nasional, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk menjamin hak kebebasan beragama semua Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali agar mereka dapat menjalankan ibadah secara bebas tanpa adanya intimidasi, larangan, hambatan, batasan dan ancaman dari pihak manapun.

Demikian himbauan kami sebagai organisasi advokat dan yuris tertua di Indonesia, semoga mendapatkan perhatian dari semua pimpinan nasional di pemerintahan sekarang.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Badan Pengurus Pusat
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)


Dr. Frans H. Winarta
Ketua Umum

Tembusan:

- Yth. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI;
- Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Yth. Menteri Pertahanan RI;
- Yth. Jaksa Agung RI;
- Yth. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- Yth. Kepala Kepolisian Negara RI;
- Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
- Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;

- Yth. Menteri Agama RI;
- Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- Yth. Bupati Kabupaten Bandung;
- Yth. Walikota Kota Bogor;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Yth. Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
- Yth. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);
- Yth. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU);
- Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah;
- Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI;
- Yth. Ketua Ombudsman RI;
- Yth. Ketua Komisi Hukum Nasional RI;
- Yth. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- Yth. Seluruh Media Cetak dan Elektronik.